

4

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 210/DIKTI/Kep/1996

TENTANG

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Mencimbang : a. bahwa dengan keluarnya beberapa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1994 dan 1995 berkenaan dengan kurikulum nasional, telah dilakukan pembakuan nama-nama program studi pada program pendidikan Sarjana.
- b. bahwa dengan dilakukannya pembakuan nama-nama program studi sebagaimana tersebut pada butir a. dipandang perlu menetapkan program studi pada program sarjana di lingkungan Universitas Andalas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 24 Tahun 1956;
b. Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1995;
c. Nomor 165/M Tahun 1993.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0222/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
b. Nomor 0686/U/1991;
c. Nomor 0429/O/1992;
d. Nomor 036/U/1993;
e. Nomor 0384/O/1993;
f. Nomor 056/U/1994;
g. Nomor 0343/U/1994;
h. Nomor 0196/O/1995.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 048/DJ/1982.

Memperhatikan: Surat-surat Direktur Pendidikan Tinggi Akademis Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, terakhir tanggal 17 November 1995 Nomor 3570/D2/1995 tentang Burai Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Menetapkan "Program Studi pada Program Sarjana di lingkungan Universitas Andalas" sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Kedua

: Program Studi yang tidak tercantum dalam keputusan ini, namun masih mempunyai mahasiswa :

1. perguruan tinggi tidak diizinkan menerima mahasiswa baru untuk program studi tersebut;
2. mahasiswa yang masih menyelesaikan studi pada program studi tersebut, diberi kesempatan untuk meneruskan studinya dengan pola lama dalam jangka waktu tertentu, dan apabila ada diantara mahasiswa yang menginginkan untuk mengikuti program studi lain yang terdekat, dapat dilayani dengan menggunakan evaluasi mata kuliah yang sudah ditempuhnya;
3. program studi tersebut dinyatakan ditutup setelah mahasiswa yang menyelesaikan studi dalam program studi tersebut habis, atau sampai pada suatu jangka waktu tertentu.

Ketiga

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keempat

: Dengan berlakunya Keputusan ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengannya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 11 Juli 1996

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

td.

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 210/DIKTI/Kep/96 TANGGAL : 11 Juli 1996
tentang

PROGRAM STUDI PADA PROGRAM SARJANA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ANDALAS

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
01	Sastra Indonesia	
02	Sastra Daerah untuk Sastra Minangkabau	
03	Sastra Inggris	
04	Ilmu Sejarah	
05	Ilmu Hukum	
06	Ekonomi Pembangunan	
07	Manajemen	
08	Akuntansi	
09	Pendidikan Dokter	
10	Agronomi	
11	Pemuliaan Tanaman	
12	Ilmu Tanah	
13	Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan	
14	Sosial Ekonomi Pertanian (Agrobisnis)	
15	Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian	
16	Teknologi Hasil Pertanian	
17	Teknik Pertanian	
18	Produksi Ternak	
19	Nutrisi dan Makanan Ternak	
20	Kimia	
21	Farmasi	
22	Biologi	
23	Matematika	
24	Fisika	

KODE	NAMA PROGRAM STUDI	KETERANGAN
25	Teknik Sipil	
26	Teknik Mesin	
27	Sosiologi	
28	Antropologi Sosial	

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

ttd.

BAMBANG SOEHENDRO

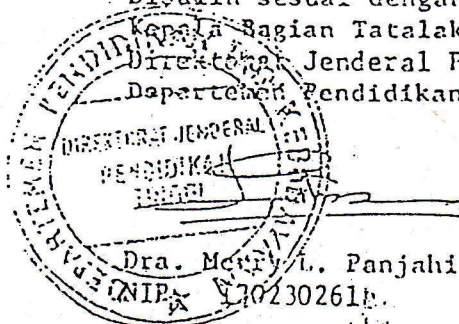
NIP. 130 344 444

Disalin sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



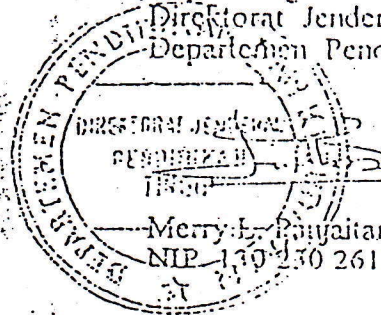
Dra. Merry L. Panjaitan

NIP. 130230261

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas /Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



lampsk/96

Lampiran No. urut 1 No. Butir Borang 1

Surat Keputusan Pendirian/Pembukaan Program Studi

Catatan : Dulu bernama Departemen Tanah, Jurusan Tanah



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat, Limau Manis, Padang 25163
Telp. 0751-71181/71389 ; Fax : 0751-71085 ; Laman : <http://www.unand.ac.id>

Nomor : B/295/UN16.R/DI.04.02/2022

25 April 2022

Lamp. : satu file

H a l : SK Perubahan Nama Program Studi Teknologi Pangan Dan
Hasil Pertanian Program Sarjana

Yth. Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
Universitas Andalas
Padang

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 378/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022 tentang Perubahan Nama Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana Menjadi Program Studi Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian Program Sarjana Pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Di Kota Padang, terlampir bersama ini kami kirimkan dokumen dimaksud untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Saudara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Mansyurdin, MS.
NIP. 196002131987031005



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR 378/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN PROGRAM SARJANA
PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS
DI KOTA PADANG

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas disebutkan bahwa UNAND membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa usulan perubahan nama Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana menjadi Program Studi Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian Program Sarjana telah mendapat rekomendasi Senat Akademik Universitas Andalas berdasarkan surat Nomor B.33/UN.16/SENAT/2021 tanggal 8 Juni 2021 perihal Persetujuan Perubahan Nama Program Studi S1 Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Andalas tentang Perubahan Nama Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana Menjadi Program Studi Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian Program Sarjana Pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Di Kota Padang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 203);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode Tahun 2019-2023;
9. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PERUBAHAN NAMA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN PROGRAM SARJANA MENJADI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN PROGRAM SARJANA PADA FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS DI KOTA PADANG
- KESATU : Mengubah Nama Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Program Sarjana menjadi Program Studi Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian Program Sarjana Pada Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas di Kota Padang.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku:
- a. status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak berubah dan sesuai dengan keputusan yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - b. penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang diselenggarakan sebelum Keputusan Rektor ini ditetapkan dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 19 April 2022
REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS, y

✓ YULIANDRI

NIP 196207181988111001 